

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang dibahas dibab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diantara lima orang informan yang diwawncarai pendapat ulama dapat disimpulkan terdapat tiga variasi hukum.

Pendapat pertama, informan satu dan lima yaitu Bapak Ustaz. Sarmiji Aseri, S. Ag, M.HI dan Ustz. H. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA yang menyatakan praktik tersebut dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Pendapat kedua, informan dua dan tiga yaitu Bapak Ustaz Drs. H. Mawardi Hatta, M.Ag dan Bapak Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag, M. FIL.I. yang menerangkan praktik tersebut Tidak Dibolehkan.

Pendapat ketiga, informan empat yaitu Bapak Ustz. H. Uria Husnan. Lc. MPD. I. Yang menyatakan praktik tersebut Makruh (lebih kepada membolehkan)

2. Dasar Hukum yang dikemukakan para ulama Kota Banjarmasin.
 - a. Ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, adapun dalil sebagai berikut, yaitu (Q.S. al-Nisa/4: 9, Q.S. al-Baqarah/2: 195 dan Kaidah *Ushul Fikih*).
 - b. Ulama yang tidak membolehkan, adapun dalil sebagai berikut, yaitu (Q.S. al-Anbiya/4: 107, Q.S al-Maidah/5: 32, al-Hadis dan Kaidah *Ushul Fikih*).
 - c. Ulama yang Memakruhkan, Adapun dalil sebagai berikut, yaitu Q.S al-Maidah/5: 96 dan Kaidah *Ushul Fikih*.

B. Saran

1. Karena kurangnya penjelasan mengenai praktik tersebut hendaknya MUI Kota Banjarmasin atau Dinas terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat yang melakukan praktik tersebut lebih mengetahui dan lebih memahami, serta mencari solusi bersama terkait bagaimana efek dari memancing tadi serta bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pandangan praktik tersebut.
2. Bagi para pelaku praktik membandan tersebut sebaiknya lebih memahami lagi cara atau metode yang dipilih untuk mencukupi kehidupan dalam mencari nafkah agar tidak ada kesalahan dan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, jika ada cara yang lebih baik mengapa mengapa tidak.